

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini telah memiliki dokumen RPJPD 2005-2025 dan dokumen RPJMD 2009-2013. Dengan dilantiknya Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA selaku Gubernur NTB dan H. Muhammad Amin, SH, MSi selaku Wakil Gubernur NTB terpilih periode 2014-2018 pada tanggal 17 September 2013, pemerintah daerah NTB harus menyusun RPJMD periode 5 tahun berikutnya yakni tahun 2013-2018. Dengan ditetapkannya RPJMD Provinsi NTB 2014-2018, maka RPJMD Provinsi NTB 2009-2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 mempertimbangkan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2010-2014, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB 2009-2013, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB 2009-2029, Pra renstra SKPD 2014-2018 dan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti MDGs, RAD pengentasan kemiskinan, MP3Ei, RAD Gas Rumah Kaca dan sebagainya. Proses penyusunan RPJMD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, dimana tahap pertama yang dilakukan adalah penyusunan rancangan awal, kemudian rancangan awal RPJMD tersebut dibahas bersama seluruh SKPD Provinsi, masyarakat dari berbagai komponen dan dunia usaha dalam forum konsultasi publik. Tahapan proses tersebut menyempurnakan dokumen rancangan awal RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD. Pada tahap selanjutnya, rancangan akhir RPJMD dibahas dalam forum musrenbang RPJMD sebagaimana tata pelaksanaannya mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Penyempurnaan dokumen dari hasil musrenbang selanjutnya harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri sebelum disampaikan kepada DPRD Provinsi NTB untuk dilakukan pembahasan dan penetapan sebagai Peraturan Daerah. Tahapan proses penyusunan lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.1.

Secara substantif, RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 memuat visi dan misi pasangan kepala daerah yang disampaikan saat kampanye yang kemudian diformulasikan ke dalam tata susunan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. RPJMD tersebut merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan dan acuan penyusunan RKPD, dokumen rencana pembangunan yang bersifat tahunan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, sistematika pelaporan RPJMD memuat gambaran umum wilayah, kemampuan pengelolaan keuangan daerah, masalah dan isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan, dan program dan pendanaan pembangunan daerah serta dibagian akhir menyajikan indikator kinerja daerah.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembar Negara nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembar Negara 5495);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26).
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 78);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 71);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 72);

32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 73).

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rencana pembangunan kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan provinsi, demikian pula rencana pembangunan provinsi adalah bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Dengan demikian dokumen RPJP Nasional merupakan pedoman penyusunan RPJP Provinsi, dan dokumen RPJP Provinsi merupakan pedoman bagi penyusunan RPJP Kabupaten/Kota. Bilamana RPJM Nasional merupakan turunan dari RPJP Nasional, maka RPJMD merupakan turunan dari RPJPD. Demikian halnya RPJM Nasional dijabarkan dalam RKP dan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang bersifat perencanaan tahunan. RPJM Nasional juga dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga berdurasi 5 tahunan, dan RPJM Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis SKPD.


Dengan posisi tersebut, penyusunan dokumen RPJMD Provinsi memperhatikan RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010 – 2014 dengan visi **Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan** Selain memperhatikan RPJPN dan mempedomani RPJMN 2010-2014, dokumen RPJMD juga mengacu dan mempedomani dokumen pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB 2007-2025 dengan visi **Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Maju dan Sejahtera**. Selama ini telah pula disusun berbagai dokumen pendukung perencanaan seperti RTRW Kepulauan Nusa Tenggara, RTRW Provinsi NTB, RAD GRK, MDGs, RAD Penurunan Angka kemiskinan dan dokumen lainnya juga sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD. Demikian pula bahwa RPJMD Provinsi NTB mempertimbangkan keterhubungannya dengan RPJMD Provinsi Tetangga atau berdekatan yaitu RPJMD Provinsi Bali dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sinergitas RPJMD dengan berbagai dokumen tersebut diatas sesuai amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, meliputi :

- a. Visi, misi, arah, tujuan, kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah provinsi, selaras arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan

- pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah;
- b. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW;
- c. Arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTB memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya;
- d. Jangka waktu pembangunan jangka menengah daerah Provinsi terhitung sejak Kepala Daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan, dan;
- e. Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Provinsi. Selanjutnya hubungan antar dokumen perencanaan tersebut lebih jelas lihat gambar 1.2.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.4. Sistematika Penyusunan RPJMD

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 terdiri dari 10 Bab, secara garis menguraikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan kondisi geografis, administratif, sosial kependudukan serta pencapaian pembangunan 5 tahun terakhir di Provinsi NTB yang dikelompokkan ke dalam tinjauan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menguraikan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan guna menyongsong pembangunan tahun berikutnya.

BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

Menguraikan keterkaitan kebijakan prioritas pembangunan nasional dengan beragam isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMD.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai kewenangan pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju tercapainya visi dan misi pembangunan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM DAERAH

Menguraikan kebijakan umum dan program pembangunan dari masing-masing strategi dan arah kebijakan daerah yang dipaparkan pada bab sebelumnya menuju terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Menguraikan indikator kinerja berikut program dan kegiatan prioritas mengacu Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendari Nomor 59 tahun 2007 yang dikelompokkan pada masing-masing urusan beserta target dan kebutuhan pendanaan menuju terwujudnya kebijakan umum pembangunan, arah kebijakan, sasaran tujuan dan visi-misi pembangunan daerah.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Menyajikan indikator kinerja pembangunan daerah beserta target capaian indikator kinerja per-tahun

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Menguraikan aturan untuk mengatasi kekosongan acuan perencanaan pembangunan daerah pada masa peralihan sejak akhir berlakunya RPJMD 2013-2018 sampai dengan ditetapkannya RPJMD 2019-2023 serta menguraikan kaidah pelaksanaan RPJMD ini bilamana terjadi keadaan yang bersifat luar biasa.

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, disusun dengan maksud mengarahkan penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, pelaksanaan pembangunan di Nusa Tenggara Barat sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018 dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan daerah jangka menengah serta indikator kinerja pembangunan daerah;
2. Menetapkan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan perencanaan penganggaran;

3. Menetapkan pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota se-NTB;
4. Menjamin terwujudnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional, antara provinsi dengan kabupaten/kota serta antar provinsi yang berbatasan.